



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
No.158/PDT/2013/PT.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

A.1. PROF. H. ZAINUDDIN HUSIN DT. RAJO LENGGONG,
umur : 71

tahun, suku Koto, alamat di jln.Tempua II No.02, Air Tawar Barat, Kota Padang, selaku mamak kepala waris dalam kaumnya ;

2. **H. HASAN BASRI.MS,** umur : 70 tahun, suku Koto, selaku anggota kaum, pekerjaan : pensiunan, alamat : jln. Khatib Sulaiman No.20 Padang (Belanti Timur) kota Padang ;

3. **AWAN SUARNI,** umur : 58 tahun, suku Koto, pekerjaan : guru, selaku anggota kaum, tinggal di jln.Kampung Kelawi Barat No.40 A, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

4. **DAHLINAR (Pr),** umur : 38 tahun, Suku Koto, selaku anggota kaum, alamat di jln.kampung Kelawi Barat No.40 B, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

5. **ROSNELLY,** umur : 48 tahun, suku Koto, selaku anggota kaum, tinggal di jln. Kampung Kelawi Barat No.41 A, kel Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

6. **SALWATI (Pr),** umur : 38 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga, selaku anggota kaum, alamat : di Jln.Kampung Kelawi Barat No.40 A, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

Semuanya juga selaku ahli waris dari : RUSLI RAJO LENGGANG dan SYAFRIL (alm), selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANTAH A/ PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. **NASRUL ,** umur : 65 tahun, Suku Koto , pekerjaan : tani, alamat : di RT.003,RW.002, Simpang Kalumbuk, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

2. **ZUBIR,** umur : 68 tahun, suku Koto, pekerjaan : tani, alamat : di RT.003, RW.V, Pilakuik, Kel. Gunung Sarik, Kec.Kuranji, Kota Padang ;

Putusan No.158/PDT/2013/PT.PDG



3. **AMIRDAS**, umur : 56 tahun, suku Koto, pekerjaan : pensiunan PNS, alamat : di Kapuk Kalumbuk, RT.04, RW.04, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

4. **BUJANG FIRMAN**, uimur : 48 tahun, suku Koto, pekerjaan : buruh, alamat : di tanah Sirah Kalumbuk, RT.01, RW.1, Kel. Kalumbuk, Kec. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

5. **ILYAS**, umur : 40 tahun, suku Koto, pekerjaan : buruh, alamat di jln. PGA Kuranji, RT.01, RW.II, Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANTAH/TERBANDING ;

DAN.

B. 1. **JAILANI**, umur : 49 tahun, pekerjaan : swasta, alamat : Balai Baru RT.002, RW. 005, Kel. Gunung Sarik,Kec.Kuranji,Kota Padang :

2. **dr. NURHAYATI**, umur : 50 tahun, tempat tinggalnya tidak diketahui;

3. **dra.YARNI**, umur : 49 tahun, tempat tinggalnya tidak diketahui ;

Ketiganya adalah selaku ahliwaris dari MA,IN dan MUNTU (alm), selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANTAH .B/TURUT TERBANDING ;

C. 1. **RAINI**, umur : 85 tahun, suku Koto, dulu beralamat di kampung Marapak No.4,RT.20,RW.VI,Kel.Kalumbuk ,Kec.Kuranji,Kota Padang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

2. **RAHMAH**, umur : 80 tahun, suku Koto, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : dikampung Marapak No.29, RT.20, RW. VI, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

3. **SYAMSINAR**, umur : 65 tahun, suku Koto, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : di jln. Kampung Marapak No.29, RT. 20, RW. VI, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji,kota Padang ;

Ketiganya adalah selaku ahli waris JAANIN dan RAMI'AS (alm), selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH C/TERBANDING ;

D. 1. **KADIRUN**, umur : 71 tahun, pekerjaan : swasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum pengganti H. NAWAR RAJO BUJANG ;

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



2. **RAHMAN**, umur : 37 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
3. **JAWAR**, umur : 40 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
4. **ELVIANI**, umur : 35 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
5. **ROSNA**, umur : 47 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
6. **SYAMSIDAR**, umur : 48 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
7. **IMAN**, umur : 45 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
8. **RASYIDAH**, umur : 45 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
9. **SYAMSUAR** alias **YUNG KELONG**, umur : 49 tahun, suku Koto,

selaku anggota kaum, alamat : di RT.01.RW.01, Simpang Rambutan, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;
Semuanya suku Koto, bermamak dan berkemanakan, sekum, sehartu, sepusaka, juga selaku ahli waris dari ONA dan SYAMSINAR (alm), selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANTAH D/TURUT TERBANDING ;

E. a. 1. **ROSDIANA** ;

2. **YAN SETYA PRIBADI,SH** ;
3. **YAN SATRIA PUTRA,SH** ;
4. **YAN ANANDA PUTRA** ;
5. **YAN HERYANDI PUTRA** ;
6. **YANTI DIANA PUTRA** ;
7. **YAN HENDRA SAPUTRA** ;
8. **YANTI PUSPITA DEWI** ;
9. **YANTI KOMALA DEWI** ;

Kesembilannya adalah ahli waris dari **SOFYAN TAMAR** dan **YAN ROBI SAPUTRA** (alm), alamat : di jln.Silungkang No.13, RT. 01, RW.01, Kel. Jati Baru,Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANTAH E.a/TURUT TERBANDING ;

- E. b. 1. **RASIAH** (tertulis RAJI'AH BUDIR/Pr), umur : 84 tahun, pekerjaan : ibu rumah tangga ;
2. **MAINIS** (tertulis **MAININ**), umur : 89 tahun, pekerjaan : -

;



Keduanya kakak beradik, suku Chaniago (anak dari Yung Apuk /alm), tinggal di Tanah Sirah RT.01, RW.01, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/ TERBANTAH

E.b ;

F.a.1. **DASRUL**, umur : 40 tahun ;

2. **AISA MANILAWATI**, umur : 37 tahun ;

Keduanya dulu beralamat di Jln. Intan I No.40, RT.01, RW.04, Kel. Penggambiran Ampalu, Kec. Lubuk Bagalung, Kota Padang dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH F.a/TURUT TERBANDING ;

b.1. **JUNAIDI**, umur : 53 tahun ;

2. **EFLIANTI** , umur : 44 tahun ;

Keduanya dulu beralamat di Jln. Dr. Sutomo No..23, RT.06. Kel. Marapalam, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sekarang tidak diketahui

lagi tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH F.b/TURUT TERBANDING ;

c. 1. **ZULISWAR**, umur : 50 tahun ;

2. **ZULMIATI** , umur : 38 tahun ;

Keduanya bertempat tinggal di RT.01, RW.01 No.14, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH F.c /TURUT TERBANDING ;

G. **PEMERINTAH KOTA PADANG Cq KECAMATAN KURANJI Cq LURAH KELURAHAN KALUMBUK**, berkantor di Wisma Indah VI Perumahan Astek, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH G/TURUT TERBANDING ;

H. **MENTERI NEGARA AGRARIA/Kepala BPN** di Jakarta Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang di Jln. Ujung Gurun No.1 Padang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH H /TURUT TERBANDING ;

I. **Drs. H. SYAFRIN SIRIN**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat di Jln. Parak Gadang VIII No.02, Kel. Parak

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH I /TURUT TERBANDING ;

J. **H. HENDRI FINAL SH**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat di jln. Veteran No.9 Padang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH J/TURUT TERBANDING ;

K. **Advokad LINDA MUNIR, SH dan Advokad BAKHTARNIZAR RANGKUTI, SH**, keduanya berkantor di kompleks perumahan Kampung Baru Indah Blok CC/1 jln.Ampera Cengkeh, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH K /TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.158/PDT/ 2013/PT.PDG, tanggal 7 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan

pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.43/PDT.BTH/2012/PN.PDG, tanggal 12 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbantah A seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Bantahan Para Pembantah sebagian ;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik ;
3. Menyatakan tanah tersita yang menjadi obyek Bantahan dalam perkara ini bukan merupakan tanah Pagang Gadai tanggal 9 Nopember 1946 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.107/PDT.G/2003/ PN.PDG;

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



4. Menyatakan dan menetapkan tanah Pembantah dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Gurun Ilie III e (sekarang menjadi perumahan Astek dan Perumahan Wisma Indah VI) ;
- Selatan : berbatas dengan Bandar dibaliknya kawan tanah Pembantah dan dibaliknya tanah Yung Apuk suku Koto dan Uyun suku Sikumbang ;
- Timur : berbatas dengan jalan Manunggal dibaliknya tanah kaum Muis suku Jambak dan tanah kaum Rabais suku Jambak ;
- Barat : berbatas dengan tanah kaum H. Muslim dan tanah bekas

tanah Pembantah yang telah dijualnya ke pada Tergugat E.a ;
tidak terkait karenanya harus dibebaskan dan diangkat Sita Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusi dengan daftar Eksekusi No.23/Eks.Pdt/ 2007/PN.Pdg jo putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/Pdt/2005/PT.Pdg jo putusan Mahkamah Agung R.I Reg No.1023 K/Pdt/2006 jo putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29-April-2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg ;

5. Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2009 berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/Pdt/2005/PT.Pdg jo putusan Mahkamah Agung Reg No.1023 K/Pdt/2006 jo putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg ;

6. Membatalkan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/Pdt/2005/PT.Pdg jo putusan Mahkamah Agung Reg No.1023 K/Pdt/2006 jo putusan

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Pengadilan Negeri Padang tanggal 29-April-2004
No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg, sepanjang menyangkut tanah milik
Pembantah dan tanah yang berasal dari padanya ;

7. Memerintahkan Juru Sita untuk mengangkat Sita atas tanah milik kaum Para Pmbantah ;
8. Menolak Bantahan Para Pembantah yang lain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.5.561.000,- (Lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan putusan perkara No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013 kepada Terbantah B.1 tanggal 9 Juli 2013, Terbantah B.2 tanggal 5 Juli 2013, Terbantah B.3 tanggal 5 Juli 2013, Terbantah C.1 tanggal 5 Juli 2013, Terbantah C.2 tanggal 9 Juli 2013, Terbantah C.3 tanggal 9 Juli 2013, Terbantah F.b.1 tanggal 5 Juli 2013, Terbantah F.b.2 tanggal 5 Juli-2013, Terbantah G tanggal 8 Juli 2013, Terbantah H tanggal 5 Juli 2013, Terbantah I tanggal 9 Juli 2013, Terbantah J tanggal 5 Juli 2013 dan Terbantah K tanggal 5-Juli-2013 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding, telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara No.43/Pdt.BTH/ 2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dalam perkara No.43/Pdt.BTH/2012/ PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembantah/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013, Terbantah B.1/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah B.2/Turut Terbanding tanggal

24 Juni 2013, Terbantah B.3/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah C.1/Turut Terbanding 24 Juni 2013 Terbantah C.2/Turut

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah C.3/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Kuasa Hukum Para Terbantah D/Turut Terbanding tanggal 26 Juni 2013, Kuasa Hukum Para Terbantah E.a/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Kuasa Hukum Terbantah E.b, F.a /Turut Terbanding tanggal 26 Juni 2013, Terbantah F.b.1/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah F.b.2 tanggal 24 Juni 2013, Terbantah G/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah H/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013, Terbantah I/Turut Terbanding tanggal 25 Juni 2013, Terbantah J/Turut Terbanding tanggal 24 Juni 2013 serta Terbantah K/Turut Terbanding tanggal 5 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/ Pembanding, atas pernyataan bandingnya dalam perkara No.43/Pdt.BTH/ 2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013, telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2013 dan turunannya telah diserahkan kepada Para Pembantah/Terbanding pada tanggal 3 September 2013, Terbantah B.1/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah B.2/Turut Terbanding tanggal 4 September 2013, Terbantah B.3/Turut Terbanding tanggal 4 September 2013, Terbantah C.1/Turut Terbanding tanggal 4 September 2013, Terbantah C.2/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah C.3/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Para Terbantah D/Turut Terbanding tanggal 9 September 2013, Kuasa Hukum Terbantah E.a /Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Kuasa Hukum Terbantah E.bF.a dan F.c/Turut Terbanding tanggal 9 September 2013, Terbantah F.b.1/Turut Terbanding tanggal 4 September 2013, Terbantah F.b.2/Turut Terbanding tanggal 4 September 2013, Terbantah G/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah H/Turut Terbanding tanggal 23 September 2013, Terbantah I/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah J/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013 dan Terbantah K/Turut Terbanding tanggal 2 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding terhadap putusan perkara No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg tanggal 12

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Juni 2013 tersebut, Kuasa Hukum Pembantah/Terbanding telah menyerahkan pula Kontra Memori

Banding tertanggal 30 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Oktober 2013 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/ Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding terhadap putusan perkara No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013 tersebut, Kuasa Hukum Terbantah E.a/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Oktober 2013 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Turut Terbanding telah pula menyerahkan tanggapan atas memori banding dalam perkara No.43/ Pdt.BTH/2012/PN.Pdg, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Oktober 2013, dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6 pada tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara perdata No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding pada tanggal 23 September 2013, Kuasa Hukum Para Pembantah/Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah B.1/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah B.2/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah B.3/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah C.1/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah C.2/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah C.3/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Kuasa Hukum Terbantah D/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Kuasa Hukum Terbantah

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



E.a/ Terbanding tanggal 23 September 2013, Kuasa Hukum E.b, Fa dan F.c/ Terbanding tanggal 23 September 2013, Terbantah F.b.1/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah F.b.2/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, Terbantah G/Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah H/Turut Terbanding tanggal 23 September 2013, Terbantah I/

Turut Terbanding tanggal 11 September 2013, Terbantah J/Turut Terbanding tanggal 30 September 2013 dan Terbantah K/Turut Terbanding tanggal 19 September 2013, untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang pada tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013, dan telah pula membaca dengan seksama surat memori banding tertanggal 29 Agustus 2013 diajukan oleh Kuasa Hukum Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding, serta surat kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbantah E.a/Terbanding, surat kontra memori banding tertanggal 30 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembantah/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Para Pembanding sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Pertama yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Terlawan 1 s/d Terlawan 6/Pembanding telah memasuki pokok perkara bantahan yang nanti akan diputus didalam pokok perkara, dengan sendirinya eksepsi tersebut harus ditolak (hal 75 alinea ke2), oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat

Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding dari Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Para Pembanding tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, dimana Para Pembantah/Para Terbanding telah kalah dalam perkara perdata No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg sampai dengan Tingkat P.K (memori banding hal.7 a.3), oleh karena itu yudexfacti Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menerapkan hukum (7. a.4) ;
2. bahwa yudex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru mengabulkan bantahan Para Pembantah/Para Terbanding, karena batas-batas obyek sengketa dalam bantahan Para Pembantah sama dengan Berita Acara Sita Eksekusi (memori banding hal 12 alinia ke 1) ;
3. bahwa terhadap sita eksekusi tidak dapat dilakukan perlawanan karena perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (memori banding hal.10);

Sehingga kesimpulan Para Terbantah/Pembanding pada pokoknya adalah, bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak jujur (untuk mempersingkat memori banding tersebut, dianggap menyatu dengan putusan ini) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Pembantah / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



tertanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa oleh karena Sita Eksekusi tersebut adalah keliru serta tidak bersesuaian dengan surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946, karenanya terhadap sita eksekusi tersebut dapat saja dibatalkan (hal 5, baris ke-2) ;
2. bahwa waktu pemeriksaan tempat dilakukan tidak cocoknya batas-batas tanah tersita dengan tanah pagang gadai 9 Nopember 1946, didasarkan hasil pemeriksaan tempat dan keterangan saksi-saksi tertera aquo yang menjadi dasar dalam perkara ini tanah Astek sekarang (hal 5-6 angka 2);
3. bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya secara substansial tidak ada kaitannya langsung dengan Terbantah E. a/ Terbanding, oleh karenanya juga tidak relevan Terbantah E.a/Terbanding untuk menanggapi hal 6 angka 3) ;
Sehingga kesimpulan Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Kontra Memori Banding tersebut dianggap menyatu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya telah memutuskan mengabulkan bantahan Para Pembantah sebagian, dan menyatakan tanah tersita yang menjadi obyek bantahan dalam perkara ini bukan merupakan tanah pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg, karena antara lain di dalam Berita Acara Eksekusi tidak ditemui tanah Rifa'i, dan bahkan tanah Rifa'i berada disebelah timur dari tanah perumahan Astek (vide putusan perlawanan hal. 78.a alinea ke-4, hal 80 alinia ke -5), dan bukti P-1 (surat pagang gadai) sangat berbeda dengan sita eksekusi secara keseluruhan (hal.79 alinia ke-2), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan batas tanah perkara tidak ada gurun (putusan hal 79 alinea ke-1) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding, kontra memori banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



akan mempertimbangkan memori banding dari Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding, sebagaimana angka 3 diatas, apakah terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht) dapat dilakukan sita eksekusi (exsekutoir beslag). Untuk itu perlu kita hubungkan dengan pasal yang berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan atas sita eksekusi, dan tindakan yang harus dilakukan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang obyek gugatannya adalah sebidang tanah, sedangkan memori banding Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding mendalilkan tidak dapat dilawan sita eksekusi (exsekutoir beslag), khususnya terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu kita hubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu pasal 197 H.I.R, mengatur tentang isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pengganti sejumlah uang, Ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah penyitaan atas barang-barang bergerak/tak bergerak untuk

mengganti sejumlah uang yang tersebut didalam putusan, atas bunyi pasal ini dapat dilakukan penyitaan atas putusan Pengadilan untuk membayar/ mengganti sejumlah uang. Selanjutnya kita hubungkan dengan pasal 196 H.I.R, mengatur tentang perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan tegoran oleh Ketua Pengadilan dengan tenggang waktu selama 8 (delapan) hari untuk memenuhi isi putusan, Selanjutnya kita hubungkan dengan perkara ini, dimana perkara ini merupakan perkara Bantahan atas obyek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg berupa sebidang tanah seluas : \pm 65.000 m² yang terletak di tanah Sirah Taratak Paneh, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji kota Padang (dahulu dibelakang tanah Sirah Kalumbuk Pauh IX), dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/Pdt/2005/PT.Pdg jo putusan M.A Reg No.1023K/Pdt/2006, selanjutnya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dilakukan sita eksekusi (exsecutoir beslag) atas

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



tanah/obyek sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, disatu pihak apabila perkara merupakan obyeknya sebidang tanah dalam hal perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tindakan berikutnya adalah eksekusi yang didahului dengan tegoran 8 hari untuk penyerahan kepada pemenang (Penggugat) pasal 196 H.I.R, Dipihak lain, apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan diktum putusan tentang pembayaran sejumlah uang, tindakan Pengadilan adalah melaksanakan sita eksekusi, selanjutnya pelelangan yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat (pemenang), dalam hal ini obyeknya baik bergerak ataupun tidak bergerak (psl 197 H.I.R). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pelaksanaan sita eksekusi atas perkara perdata No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg adalah pelaksanaan yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, yang apabila sita eksekusi tersebut tidak ada dasar hukumnya dengan sendirinya sita eksekusi tersebut tidak mempunyai nilai adanya (tentang sita eksekusi atas kapal diatur dalam pasal 558 RV), otomatis pula perlawanan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelaziman didalam praktek didalam

menghadapi eksekusi riil (obyeknya tanah) yang dilakukan pemeriksaan lokasi tanah yang akan dieksekusi dilakukan pendataan (pengukuran), setelah dilakukan anmaning dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari, sehingga pelaksanaan eksekusi adalah penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat (pemenang) didalam perkara, karena apabila dibuka kemungkinan sita eksekusi terus didalam ekskusi riil, perlawanan akan terjadi terus menerus, sebagaimana halnya yang terjadi didalam perkara ini yang sebelumnya telah ada perlawanan dengan permasalahan yang sama yakni dalam perkara No.35/Pdt.BTH/2009/ PN.Pdg yo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/Pdt.BTH/2010/PT.Pdg, yang diajukan oleh Para Terbantah D/Turut Terbanding dalam perkara ini, yang saat ini sedang diperiksa ditingkat Kasasi

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Ditambah lagi untuk lebih memperkuat keyakinan apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi M.A.R.I No.2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, yang pada pokoknya menyatakan :

“bantahan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bantahan tidak dapat diterima“. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, tindakan yang tepat terhadap perkara No.107/Pdt.G/ 2003/PN.Pdg, adalah pemohon eksekusi mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang, dengan memenuhi persyaratan untuk itu, karena pada dasarnya perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, sungguhpun ada bantahan sebagaimana pasal 196 H.I.R, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan memori banding Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding angka 2, yang menyatakan batas - batas benar, dan seandainya ada yang berbeda itupun karena waktu yang telah berlalu lama. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang hal 98, 99 dan 100, dimana telah diperjelas atau ditulis dalam putusan pada hal. 79 alinea ke-5. Didalam hasil pemeriksaan tempat, Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6 / Pembanding membantah dan tetap mempedomani sita eksekusi terdahulu. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan, apakah batas-batas tanah terdahulu berbeda dengan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan pemeriksaan tempat didalam perkara perlawanan ini, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 78 alinea ke-4, dan hal.79 alinea ke-1 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dari hasil pelaksanaan sita tersebut, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Eksekusi“ tidak ditemui tanah Rifa’i “, dan bahkan tanah Rifa’i tersebut berada disebelah timur dari tanah perumahan

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Astek, selanjutnya hal 79 alinea ke-2, pada pokoknya bukti P-1 (surat pagang gadai) dihubungkan dengan Berita Acara Sita Eksekusi" jelas tanah tersebut keseluruhannya sangat berbeda, dan tidak didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sebagaimana bukti P-1, dan disebelah barat berbatas dengan sawah dan gurun namun tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon sita eksekusi (hal 79 alinea ke-1), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apakah batas-batas tanah yang telah in cracht van gewijde tersebut, tinggal pelaksanaan eksekusinya tidak sama dengan hasil pemeriksaan tempat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan tidak ada tanah Rifa'i berbatas didalam hasil pemeriksaan tempat atas obyek sengketa yang akan dieksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Basyir Dt. Malin Sulaiman hal-53 bait ke-6, menerangkan saksi mengetahui tanah Rifa'l karena saksi sering lewat jalan Bandes dan Rifa'i tinggal disitu, tapi orang tidak mengatakan ada tanah Rifa'i, dari keterangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, betul ada yang bernama Rifa'i bertempat tinggal didaerah obyek sengketa, walaupun orang mengatakan tanah itu bukan tanah Rifa'i, tetapi keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sangkaan atas nama Rifa'i betul ada, sehingga dapat dibenarkan yang sekarang menjadi jalan Manunggal, sehingga dalil memori banding Terlawan A.1 s/d Terlawan A.6/Pembanding yang mendalilkan karena waktu yang terlalu lama, ditambah dengan adanya perkembangan pembangunan kota, perubahan-perubahan batas tersebut dapat diterima. Apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 April 2013,

menjelaskan tanah sebelah timur berbatas dengan jalan Manunggal, dibaliknya tanah kaum Muis suku Jambak dan tanah kaum Nak Ukang atau Rabais suku Jambak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding melihat digambar pemeriksaan tempat tersebut, dibagian sudut timur tertulis juga ada tanah " Rifa'i "

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



dihubungkan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi No.28/Pdt/2005/PT.Pdg (hal 11 alinea ke-2 bukti), pada pokoknya saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 13 Pebruari 2004, disebutkan bahwa pada bagian timur tanah sengketa berbatas dengan tanah Rifa'i yang sekarang dikuasai oleh ahli watisnya Rusli Rajo Bujang, ini menunjukkan bahwa batas sebelah timur tanah yang digadaikan tanggal 9 Nopember 1946 tersebut hingga sekarang masih relevan, sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa disekitar tanah terperkara betul ada tanah Rifa'i, yang berarti obyek perkara yang terdahulu telah sama dengan obyek perkara perdata bantahan sekarang yaitu perkara yang akan dieksekusi, apalagi batas-batas lain tidak dipemasalahkan (lihat gambar pemeriksaan tempat Berita Acara hal.98,99) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi ke-3 Darwis Rajo Putih (hal 58 baik ke-2), saksi mengetahui batas disebelah timur obyek sengketa berbatas dengan tanah Rifa'i dan obyek sengketa ada tanah sawah dan tanah Gurun, namun menurut saksi Basyir Dt. Malin Sulaiman tersebut diatas (hal. 54 bait ke-1, 2, 3) pada pokoknya mengetahui waktu dulu obyek sengketa ada sawah dan Gurun, sedangkan ditanah Astek tersebut dulunya ada sawah dan Gurun, namun siapa yang membuat Gurun tersebut menjadi sawah tidak tau, apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga menjadi dasar mengabulkan bantahan dengan berhubungan pemohon sita eksekusi tidak pula dapat menunjukkan batas sebelah barat dengan tanah sawah dan gurun, karenanya sangat berbeda dengan dalil gugatan Penggugat (bukti P-1), karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengacu kepada hasil pemeriksaan tempat/bantahan. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dari perkembangan tersebut diatas di obyek sengketa terdahulu betul ada sawah dan gurun, tetapi dengan berjalannya waktu dan perkembangan kota, pasti keadaan tersebut telah berubah, dengan endirinya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (lihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



hal.79), karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat keadaan sekarang saja, padahal perkara telah berjalan mulai tahun 2003 perkara terdahulu tidak ada batas jalan Manunggal tapi sekarang ada, sehingga dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan obyek sengketa sebagaimana perkara perdata No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Maret 2009 adalah sama, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terbantah A.1 s/d Terbantah A.6/Pembanding beralasan adanya, oleh karenanya bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah/Terbanding didalam perkara ini dapat dinyatakan "Pelawan yang tidak baik", selanjutnya atas kontra memori banding Para Pembantah/Para Terbanding yang pada pokoknya memohon dikuatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan kontra memori banding tersebut tidak sejalan dengan putusan tersebut, dengan sendirinya kontra memori banding tersebut tidak dapat diterima, dan lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bagaimanakah kedudukan sita perkara ini dinyatakan seperti dipertimbangkan tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai fungsi sita-sita yang lain, conservatoir beslaag, revindicatoir beslaag, baik sebagai jaminan gugatan untuk tidak dijual, digadaikan dalam arti luas tidak dipindah tangankan, sedangkan sita dalam perkara ini executoir beslaag (sita eksekusi). Sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas (sita untuk pelelangan untuk memenuhi isi .putusan sejumlah uang), menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding yang layak dilakukan di dalam perkara ini seperti dipertimbangkan diatas adalah mendata/ mengukur/menentukan obyek sengketa, maka sita tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penentuan obyek sengketa atas tanah yang akan dieksekusi, terkecuali untuk dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk mengajukan perlawanan, karena tidak sesuai pelaksanaan sita tersebut di dalam aturan ;

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang No.43/Pdt.BTH/2012/PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi No.2584 K/PDT/1988 tanggal 14 April 1988 tersebut di atas, pelawan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterima karena pengertian tidak dapat diterima tersebut membuka peluang untuk tetap dapat diajukan lagi perlawanan, maka hemat hakim tingkat banding di dalam perlawanan ini untuk kepastian hukum. Karena hakim tingkat banding mempertimbangkan pokok perkara, maka diktum putusan berbunyi "Menolak seluruh bantahan para Pembantah/Terbanding" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembantah/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Terbantah A/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.43/Pdt.BTH/2012/ PN.Pdg tanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbantah A/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pembantah/Terbanding adalah Pembantah yang tidak jujur;
- Menolak seluruh bantahan Para Pembantah/Terbanding ;

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG



- Menghukum Para Pembantah/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : SENEN, tanggal 16 DESEMBER 2013, oleh kami : EFFENDI, SH. MH, selaku Ketua Majelis, AGUS SUTARNO, SH. MH dan H.ALI HANAFIAH DALIMUNTE, SH. MM, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRDIS, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUS SUTARNO, SH. MH.

EFFENDI, SH. MH

H. ALI HANAFIAH DALIMUNTE, SH. MM. MH.

Panitera Pengganti,

AMIRDIS, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan NO.158/PDT/2013/PT.PDG